

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terkait praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen

Praktik yang digunakan di Lembaga Mekar disertai dengan agunan atau jaminan. Dalam praktik peminjaman di Lembaga Mekar ini, pembayaran angsurannya terdapat skema bunga dan persentase dalam kelebihan pembayaran angsuran yang sudah ditetapkan di awal akad oleh Lembaga Mekar. Setiap anggota yang meminjam kepada Lembaga Mekar yang setiap peminjamannya 2 juta ada tambahan dalam pembayaran angsuran. Maka, nasabah wajib membayar tambahan pengembalian tersebut. Kelebihan pembayaran yang dibayar itu tidak nampak karena sudah termasuk didalam pembayaran angsuran tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “sekolah” yang dilakukan oleh Lembaga Mekar ini diharamkan, karena terdapat bunga yang termasuk dalam riba yang mana bunga itu sudah ditetapkan di awal akad. Penambahan

pembayaran yang terjadi di Lembaga Mekar itu adalah bunga dari peminjam dan bunga yang sudah ditetapkan itu bukanlah untuk kemaslahatan umum tetapi untuk Lembaga Mekar sendiri. Dalam ajaran agama Islam ini haram karena memakan harta dengan cara yang tidak halal dan dihukumi riba. Tambahan pembayaran angsuran dalam Lembaga Mekar ini sangat tidak baik dan tambahan pembayaran angsuran di Lembaga Mekar ini dihukumi dalam *Riba Qard*

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini untuk Lembaga Mekar dan Nasabahnya yang mungkin perlu di ulas kembali yaitu:

1. Untuk Lembaga Mekar dan pegawainya

Untuk semua pegawai dari Lembaga Mekar ini sebaiknya harus lebih selektif dan cermat lagi dalam hal mencari calon nasabah yang banyak agar amanat kerja yang sudah diberikan dari atasan Lembaga Mekar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang di inginkan dari kepala Lembaga Mekar. Pihak Lembaga Mekar ini memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat untuk modal baik masyarakat dari kalangan menengah kebawah khususnya perempuan prasejahtera yang akan membuka usaha bisa terealisasi dengan baik, jika pegawai melakukan kunjungan untuk mengambil angsuran sebaiknya memberikan arahan yang baik dan benar agar nasabah nyaman dan bisa meyakinkan semua anggota nasabah untuk melakukan pembiayaan sehingga nasabah yang belum mempunyai usaha bisa tertarik untuk melakukan pembiayaan dan bisa membuka usaha baru.

2. Untuk nasabah atau masyarakat yang melakukan pembiayaan seharusnya lebih cermat dalam memilih lembaga keuangan yang akan dituju agar kebelakangnya tidak terjadi kredit macet. Karena saat ini banyak lembaga keuangan yang ada di berbagai daerah. Untuk anggota Lembaga Mekar sebaiknya menggunakan dan pinjamannya dengan baik dan menggunakan dengan semestinya yang sudah terealisasi sebelum melakukan peminjaman. Dan sebaiknya nasabah dan anggota kelompoknya untuk lebih selektif lagi guna untuk menghindari hal buruk yang tidak di inginkan oleh Lembaga Mekar. Sebaiknya semua nasabah membayar angsuran sesuai ketentuan dan prosedur yang sudah di tetapkan oleh semua pihak Lembaga Mekar agar nasabah yang lainnya bisa dengan mendapatkan pembayaran angsuran secara teratur dan mudah untuk mengajukan peminjaman lagi bagi nasabah yang lainnya.
3. Untuk ketua kelompok atau pihak yang di percaya oleh Lembaga Mekar untuk memegang dan mngumpulkan uang pembayaran dari semua nasabah tersebut sebaiknya harus mempunyai sikap yang baik, jujur, dan menghargai semua anggota kelompoknya jika ada kekurangan dalam hal apapun sehingga, bisa di contoh oleh anggotanya dalam menerapkan sikap yang baik. Jika ketua kelompoknya baik dan memiliki tingkah laku yang sopan maka seluruh anggotanya akan meniru. Tetapi ada beberapa ketua kelompok yang melakukan pmbiayaan di desa lain yang tidak memiliki yang baik dan seenaknya sendiri walaupun pembayaran angsurannya berjalan dengan lancar. Jika ketua kelompok tidak dapat hadir dalam

pembayaran angsuran setiap minggunya maka sebaiknya ketua kelompok memberikan informasi kepada salah satu anggotanya atau yang dekat untuk memimpin dalam pembayaran angsuran tersebut. Walaupun tanpa dipimpin oleh ketua kelompok pembayaran angsuran itu tetap berjalan dengan lancar. Karena, pembayaran angsurannya sudah termasuk ketentuan dari Lembaga Mekar tersebut. Saran untuk ketua kelompok sebaiknya harus menjadi ketua kelompok yang lebih baik lagi dan disiplin untuk mempermudah kepada semua nasabah maupun calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan maupun yang sudah mengajukan pembiayaan sebelumnya. Karena, ketua kelompoknya yang menjadi panutan para anggotanya jika ketua kelompoknya baik, jujur, dan disiplin maka anggotanya akan mencontoh sikap yang baik dari ketua kelompoknya itu.